



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/1143 /SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA NAZZALAL FURQON MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka **SMA NAZZALAL FURQON MUSI BANYUASIN** dapat diberikan *Izin Operasional*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional **SMA NAZZALAL FURQON MUSI BANYUASIN**;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama : **SMA NAZZALAL FURQON MUSI BANYUASIN**
 - b. Alamat : Jln. Palembang – Jambi KM 121 Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal **23 Nopember 2020** sampai dengan **23 Nopember 2021**
- KETIGA** : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 - 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 - 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 25 Nopember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007



المعهد الإسلامي نزال الفرقان

**PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN
NAZZALAL FURQON**

NUSA SERASAN SUNGAI LILIN MUSIBANYUASIN SUM-SEL

Alamat: Jln. Palembang-Jambi KM 121 Desa Nusa Serasan Kec Sungai Lilin Kode Pos 30755 MUBA No Hp: 0852 8823 4800

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN
NAZZALAL FURQON**

Nomor : 017 /YPPANF-NS/SLL/VII/2020

Tentang:
PENDIRIAN SMA NAZZALAL FURQON

MENIMBANG :

1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan tantangan zaman modern, maka Yayasan Pondok Pesantren Al-qur'an Nazzalal Furqon perlu ikut berperan aktif dalam mendirikan Sekolah Menengah Atas .
2. Bahwa Pondok Pesantren perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan nasional
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Nazzalal Furqon dengan menerapkan sistem pendidikan nasional yang berbasis Tahfidzul Qur'an .

MENGINGAT :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
5. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Nazzalal Furqon Pasal 3 Poin ke Tiga .

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Nazzalal Furqon pada Tanggal 10 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

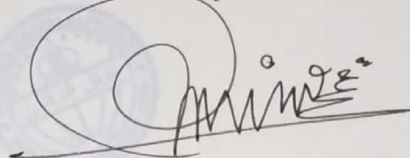
Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Menengah Atas Nazzalal Furqon di Pondok Pesantren Al-Qur'an Nazzalal Furqon, Desa Nusa Serasan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan .
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Di Tetapkan di : Nusa Serasan

Tanggal : 20 Juli 2020

Ketua Yayasan YPPANF



KH. MUHAMMAD MUSTAQIM, AH